



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SERTIFIKAT MEREK

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas nama Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek, memberikan hak Merek kepada:

Nama dan alamat
Pemegang Merek : TERI ENDA WAHYUNI
Jalan Pondok Gajah,
Kampung Hakim Wih Ilang,
Kecamatan Bandar,
Kabupaten Bener Meriah, Aceh,
Indonesia, 24852

Tanggal Penerimaan : 10 Desember 2019

Nomor Pendaftaran : IDM000820515

Etiket Merek :



Perlindungan hak atas Merek tersebut diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan sampai dengan tanggal 10 Desember 2029, dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang. (Pasal 35)

Sertifikat merek ini dilampiri dengan contoh merek dan jenis barang/jasa yang tidak terpisahkan dari sertifikat ini.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL




Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.
NIP: 196611181994031001

(250) MEREK INDONESIA

(111) IDM000820515

(190) DIREKTORAT JENDERAL
KEKAYAAN INTELEKTUAL

(151) 12 Januari 2021

(210) Nomor Permohonan : D012019076189
(220) Tanggal Pengajuan : 10 Desember 2019
Tanggal Penerimaan : 10 Desember 2019

(730) Nama dan Alamat Pemilik Merek:
TERI ENDA WAHYUNI
Jalan Pondok Gajah,
Kampung Hakim Wih Ilang,
Kecamatan Bandar,
Kabupaten Bener Meriah, Aceh,
Indonesia, 24852

(551) Kelas Barang/Jasa : 30
(NCL 11)
(591) Uraian warna : Hitam, Putih, Coklat
dan Abu-abu

(740) Nama dan Alamat Konsultan HKI:

(566) Arti bahasa/huruf/angka asing dalam contoh
Merek:
Tidak Ada Terjemahan

(540) Contoh Etiket:

(320) Data Prioritas :

	Nomor	Tanggal	Negara



(510) Uraian Barang/Jasa

Kelas 30 :
=== biji kopi panggang; kopi bubuk; kopi ===